



**BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA  
NOMOR TAHUN 2017**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO UTARA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d dan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**dan**  
**BUPATI BARITO UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah.....	Rp.	95.232.804.600,00
2. Dana Perimbangan .....	Rp.	872.374.025.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yg sah ..	<u>Rp.</u>	<u>141.644.173.000,00</u>
Jumlah Pendapatan .....	Rp.	1.109.251.002.600,00

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung.....	Rp.	676.876.977.796,00
2. Belanja Langsung .....	<u>Rp.</u>	<u>487.836.574.934,00</u>
Jumlah Belanja .....	Rp.	1.164.713.552.730,00

Surplus / (defisit) ..... (Rp. 55.462.550.130,00)

c. Pembiayaan		
1. Penerimaan pembiayaan.....	Rp.	321.002.541.350,79
2. Pengeluaran pembiayaan.....	Rp.	<u>(5.246.399.998,00)</u>
Jumlah pembiayaan .....	Rp.	315.756.141.352,79

### **Pasal 2**

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf a ayat (1) terdiri dari jenis pendapatan:
- |   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah                              | Rp. | 19.330.661.000,00 |
| b. Retribusi daerah sejumlah                          | Rp. | 9.346.317.600,00  |
| c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  | Rp. | 10.614.597.000,00 |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah | Rp. | 55.941.229.000,00 |
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf a ayat (2) terdiri dari jenis pendapatan :
- |                                 |     |                    |
|---------------------------------|-----|--------------------|
| a. Dana bagi hasil sejumlah     | Rp. | 141.477.846.000,00 |
| b. Dana alokasi umum sejumlah   | Rp. | 559.665.616.000,00 |
| c. Dana alokasi khusus sejumlah | Rp. | 171.230.563.000,00 |
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf a ayat (3) terdiri dari jenis pendapatan:
- |   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| a. Hibah sejumlah   | Rp. | -                 |
| b. Dana darurat sejumlah  | Rp. | -                 |
| c. Dana bagi hasil pajak sejumlah   | Rp. | 38.172.496.000,00 |
| d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah                           | Rp. | 27.250.000.000,00 |
| e. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah | Rp. | -                 |
| f. Pendapatan Lainnya   | Rp. | -                 |
| g. Dana Desa  | Rp. | 76.221.677.000,00 |

### **Pasal 3**

- (1) Belanja Tidak langsung sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf b ayat (1) terdiri dari jenis belanja :
- |                                      |     |                    |
|--------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah          | Rp. | 484.197.583.797,30 |
| b. Belanja bunga sejumlah            | Rp. | -                  |
| c. Belanja subsidi sejumlah          | Rp. | -                  |
| d. Belanja hibah sejumlah            | Rp. | 48.554.490.000,00  |
| e. Belanja bantuan sosial sejumlah   | Rp. | 2.300.000.000,00   |
| f. Belanja bagi hasil sejumlah       | Rp. | 3.109.856.198,70   |
| g. Belanja bantuan keuangan sejumlah | Rp. | 136.215.047.800,00 |
| h. Belanja tidak terduga sejumlah    | Rp. | 2.500.000.000,00   |
- (2) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf b ayat (2) terdiri dari jenis belanja:
- |                            |     |                    |
|----------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai         | Rp. | 62.922.011.000,00  |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp. | 183.581.595.059,00 |

c. Belanja Modal Rp. 241.332.968.875,00

#### **Pasal 4**

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf c ayat (1) terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah  
Rp. 321.002.541.350,79
  - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. -
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan  
Rp. -
  - d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. -
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah  
Rp. -
  - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. -
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf c ayat (1) terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. -
  - b. Penyertaan modal (investasi) pem. daerah sejumlah  
Rp. 5.246.399.998
  - c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. -
  - d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. -
  - e. Sisa Lebih Pembiayaan anggaran Tahun berkenaan (SILPA)  
Rp. 260.293.591.222,79

#### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
- f. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- i. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- j. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;

- k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
- m. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah.

**Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal November 2017

BUPATI BARITO UTARA,

**NADALSYAH**

diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal November 2017

SEKRETARIS DAERAH,

**JAINAL ABIDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**FAKHRI FAUZI**

NIP. 19710921 199803 1 004